

Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Aprilia Agustinus Paskarely¹⁾, Kenny Ardillah²⁾

Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

¹⁾ Email: apriiapaskarely08@gmail.com

²⁾ Email: kenny.ardillah@kalbis.ac.id

Abstract: The purpose of this research to analyze the effect of tax justice, taxation system, discrimination, the possibility of fraud on the perception of taxpayers regarding the ethics of individual taxpayers' tax evasion scattered in the Bekasi Madya Tax Service Office. This study uses a quantitative method. The number of samples used in this study were 100 respondents. The sampling technique used is purposive sampling using the Slovin formula. Data collection using a questionnaire and processed using SPSS statistics version 25. The analysis technique used is multiple linear regression. The results of the study show that fairness and the possibility of detecting fraud have a negative effect on taxpayers' perceptions of tax evasion ethics, while the taxation system and discrimination have no significant effect on taxpayers' perceptions of tax evasion ethics.

Keywords: discrimination, possibility of fraud, tax evasion, tax justice, taxation system.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terjadi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi yang tersebar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling menggunakan rumus slovin. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan diolah menggunakan SPSS statistic versi 25. Teknik analisi yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan diskriminasi tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Kata Kunci: diskriminasi, keadilan, kemungkinan terdeteksi kecurangan, penggelapan pajak, sistem perpajakan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Faradiza (2018), Sumber penghasilan bagi negara adalah pajak dan berfungsi untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahannya dan pembangunan yang digunakan bagi kesejahteraan rakyat (fungsi budgetair). Menurut Sari (2015), Pemerintah

berusaha untuk meningkatkan penghasilan pajak di Indonesia terutama dalam sektor pajak karena membantu pembangunan nasional negara. Menurut Ervana (2019), Apabila pajak tidak bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan itu karena wajib pajak yang mencari berbagai macam cara untuk meminimalkan pajaknya, salah satunya

melakukan penggelapan pajak (tax evasion).

Banyaknya permasalahan mengenai penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan aparat pajak ataupun wajib pajaknya. Dikutip dari antaranews, bulan Oktober 2021 di Jambi, Kakanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Lindawaty menyerahkan tersangka serta barang bukti dalam melaksanakan aksi penggelapan pajaknya sebesar Rp 2,5 miliar kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati). Penyidikan pada PT BAS sebagai wajib pajak di KPP Pratama Jambi Pelayangan, karena adanya dugaan pidana pajak oleh tersangka RS selaku Direktur PT BAS yang diduga telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP). Salah 1 pelanggaran yang dilakukan yaitu tidak membayarkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut PPN masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2017. AkibatNYA menyebabkan kerugian pada negara sebesar Rp2.512.720.714 (Mairiadi, 2021)

Menurut Ulfa (2015), Penggelapan pajak ialah upaya mengurangi beban pajak setiap entitas kena pajak yang bersifat ilegal. Menurut Handayani & Oktaviani (2020), Tindak penggelapan pajak bisa terjadi karena beranggapan, apa yang mereka terima tidak sebanding dengan pengeluaran untuk membayar pajak dan merasa uang pajak yang itelah dibayarkan tidak dikelola dengan semestinya atau baik. Yang mana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dari beberapa pihak tak bertanggungjawab.

Menurut Pulungan (2015), Keadilan pajak adalah pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak sebanding dengan kemampuan dan manfaat yang

akan diterima. Banyak wajib pajak yang menganggap bahwa pajak adalah suatu beban yang harus ditanggung oleh mereka, sehingga wajib pajak memerlukan suatu kepastian untuk mendapatkan keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak.

Menurut Ermaya (2019), Sistem perpajakan adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat dalam rangka mendanai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Menurut Ikhsan et al. (2021), Sistem perpajakan merupakan komponen penting dalam penerimaan negara karena entitas pajak harus berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya. Disisi lain tugas petugas pajak adalah untuk membimbing dan mengawasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Faradiza (2018) Keberhasilan sistem ini tidak dapat dicapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Apabila sistem yang ada dianggap memadai dan wajar dalam penerapannya, maka wajib pajak akan merespon dengan tepat dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan sistem yang ada.

Menurut Fadhilah (2018), Pemungutan pajak suatu negara memerlukan sistem pajak yang baik. Indonesia menerapkan *self assessment system*, dimana pada sistem ini menaruh kepercayaan kepada wajib pajak itu sendiri untuk memperhitungkan, menghitung, melaporkan pajak, dan menyetor pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi *self assessment system* juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanipulasi jumlah pajak terutangnya sehingga terjadi penggelapan pajak (*tax evasion*).

Definisi diskriminasi berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa

diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, dan aspek kehidupan lainnya. Pada penelitian Dewi & Mersikuwati (2017), Nurlaela & Wahyuningsih (2016), Handayani & Oktaviani (2020) membuktikan bahwa diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

Menurut Indriyani et al. (2017), Pemeriksaan pajak dapat dilakukan untuk meningkatkan deteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak. Maka dari itu, entitas pajak mematuhi kewajibannya untuk meminimalkan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam situasi itu, perilaku penggelapan pajak menjadi tidak wajar dilakukan karena memang perilaku tersebut tidak dibenarkan karena melawan peraturan yang berlaku. Menurut Nurfadila (2020), Ketakutan wajib pajak terhadap kemungkinan kecurangan didorong oleh efek psikologis yang signifikan terhadap perilaku mereka. Tekanan psikologis ini membuat mereka menolak untuk melakukan penggelapan pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?

4. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Untuk menganalisis pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Untuk menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

II. METODE PENELITIAN

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Lubis (2011), Teori atribusi adalah sebuah tahap cara seseorang menjelaskan sebuah kejadian, sebab, atau alasan perilakunya, sedangkan menurut Maghfiroh & Fajarwati (2016), Teori atribusi ini menggambarkan komunikasi manusia yang berusaha untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menyimpulkan penyebab suatu peristiwa dari perspektif pribadi. Pada dasarnya, teori atribusi mencoba untuk menentukan apakah, ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, perilaku itu disebabkan secara internal atau eksternal. Selain itu menurut Menurut Robbins (2015), Keterkaitan antara keadilan perpajakan,

sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan dengan persepsi wajib mengenai penggelapan pajak dijelaskan dengan teori atribusi eksternal. Teori atribusi eksternal menjelaskan bahwa kondisi eksternal individu yang kemudian mempengaruhi perilaku individu dapat diartikan bahwa individu tersebut bertindak bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena tekanan atau keadaan yang tidak terkendali.

2. Teori Persepsi (*Perception Theory*)

Menurut Lubis (2011), Teori persepsi menjelaskan bagaimana proses mengidentifikasi, mencoba, dan memahami rangsangan untuk menciptakan gambaran yang harmonis yang bermakna. Menurut Kotler (2001), Dalam teori ini, merupakan proses manusia dalam memilih, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang diterima sehingga suatu makna atau makna dapat dihasilkan dari suatu objek. Menurut Dewi & Merkusiwati (2017), Teori persepsi menjelaskan bahwa persepsi merupakan salah satu aspek kunci yang menentukan bagaimana orang menanggapi berbagai aspek di sekitarnya dan adanya gejala, berkaitan dengan sudut pandang seseorang terhadap objek tertentu dan menggunakan indera yang mereka miliki untuk mencoba menafsirkannya.

3. Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Yulia & Muanifah (2021), Berdasarkan teori perilaku terencana, aturan perpajakan dapat diikuti jika orang tersebut memiliki kemauan. Niat perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Menurut Yuliana (2012), Teori perilaku terencana dikembangkan sebagai kerangka kerja konseptual untuk menjelaskan faktor-faktor di balik keputusan perilaku manusia. Keputusan

perilaku dapat muncul dari diri sendiri (faktor internal) atau dari lingkungan (faktor eksternal). Teori ini didasarkan pada pandangan tentang keyakinan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Perspektif kepercayaan dicapai dengan menggabungkan berbagai karakteristik, kualitas, dan atribut dari informasi yang diberikan untuk membentuk keinginan untuk bertindak.

4. Keadilan

Menurut Damayanti et al. (2017), Keadilan dalam hukum perpajakan adalah perlakuan yang sama terhadap wajib pajak, tidak dibedakan berdasarkan kewarganegaraan, dalam atau luar negeri, agama atau afiliasi politik. Sedangkan menurut Permatasari (2013), Dari perspektif wajib pajak, semakin tidak adil sistem perpajakan saat ini, semakin besar kemungkinannya akan kurang patuh dan memicu penghindaran pajak. Menurut Sari et al. (2016), Keadilan pajak juga mempengaruhi individu untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin rendah persepsi keadilan wajib pajak, semakin rendah kepatuhan dan semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut Kusnadi (2019), Bagi mereka, jika apa yang mereka bayarkan sesuai dengan yang mereka terima, maka wajib pajak akan patuh membayar pajak yang terutang. Wajib Pajak rentan untuk melakukan penghindaran pajak dan penipuan lainnya ketika pajak yang dikenakan kepadanya tidak sesuai dengan penghasilannya. Menurut Paramitha (2020), Semakin adil pajak yang ada, semakin besar kemungkinan penghindaran pajak akan dianggap tidak etis.

5. Sistem Perpajakan

Menurut Fadhilah (2018), Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem *self assessment*, yang terdiri dari unsur kepercayaan

wajib pajak dalam perhitungan, perhitungan, pelaporan pajak dan pembayaran berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Meskipun diberdayakan oleh wajib pajak, pengenalan sistem ini memberikan wajib pajak celah untuk memanipulasi jumlah pajak yang belum dibayar. Menurut Fatimah & Wardani (2017), Pada dasarnya sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak dalam hal tarif pajak tinggi dan rendah yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan negara, serta akuntabilitas beban pajak dengan cara yang sederhana, praktis dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

6. Diskriminasi Perpajakan

Menurut Hasibuan (2014), Diskriminasi membuat entitas pajak merasa tidak adil karena penerapan sistem yang memihak atau peraturan perpajakan yang diterapkan secara tidak baik. Menurut Fitriya (2019), Diskriminasi didefinisikan sebagai rezim pajak yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Menurut Supriyadi (2018), Orang-orang secara psikologis menganggap pajak sebagai beban, sehingga mereka secara alami membutuhkan kepastian bahwa mereka diperlakukan secara adil ketika pemerintah memungutnya. Menurut Widjaja et al. (2017), Diskriminasi oleh otoritas pajak menciptakan sikap buruk terhadap otoritas pajak dan mendorong wajib pajak untuk menghindari pajak dan menganggapnya etis.

7. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Menurut Indriyani et al. (2016), Peluang untuk mendeteksi kecurangan bisa dengan pemeriksaan pajak. Audit ini meningkatkan kemungkinan mendeteksi penipuan oleh wajib pajak. Dalam situasi seperti itu, wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya

untuk meminimalkan terjadinya penggelapan pajak. Dalam keadaan tersebut, perilaku tersebut menjadi tidak etis atau tidak wajar mengingat penggelapan pajak tidak dibenarkan karena melanggar peraturan yang berlaku. Menurut Waluyo (2014), Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan bukti untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan kriteria pemeriksaan yang dilakukan secara obyektif dan proporsional.


8. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Menurut Randiansyah et al. (2021), Persepsi secara inheren subjektif tergantung pada kemampuan dan keadaan masing-masing individu, dan oleh karena itu ditafsirkan secara berbeda oleh individu yang berbeda. Maka dari itu persepsi merupakan proses perlakuan individu. Artinya, memberikan jawaban, makna, gambaran, atau interpretasi dari apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan melalui indera dalam bentuk apa yang disebut sikap, pendapat, tindakan, atau tindakan pribadi. Menurut Indriyani et al. (2016), Persepsi penggelapan pajak oleh wajib pajak adalah pemimpin yang menyalahgunakan uang pembayar pajak untuk keuntungan pribadi atau kelompok, rezim pajak yang diterapkan tidak sistematis, hanya menguntungkan satu pihak, dan bukan yang lain, muncul karena ada undang-undang perpajakan yang dianggap merugikan. Hal-hal tersebut hendaknya tidak menghalangi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, dengan anggapan bahwa pajak yang terutang tidak dikelola dengan baik dan bahwa perilaku tersebut etis dan wajar.

B. METODE PENELITIAN

1. Kerangka Konseptual Hipotesis

Pada kerangka konseptual hipotesis akan membahas mengenai gambaran variable-variabel yang akan diteliti. Maka secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Konseptual Hipotesis

2. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel independen (X1), (X2), (X3), (X4) dan variabel dependen (Y). Menurut Ulfa (2021), Variabel bebas dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau nilai yang bila ditemui dapat mengubah kondisi atau nilai yang lain. Variabel independen pada penelitian ini yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion*.

3. Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

a. Pengaruh Keadilan Perpajakan (X1) terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Menurut Ikhsan et al. (2021), Keadilan perpajakan sangat penting untuk menjaga kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan. Mereka hanya menginginkan keadilan dan itu datang setelah mereka merasa ada keadilan itu sendiri. Menurut Fatimah & Wardani (2017), Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak yang terutangn.

Semakin tinggi keadilan, semakin rendah wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Menurut Ikhsan et al. (2021), Hubungan dengan keadilan pajak dijelaskan pada teori atribusi eksternal. Diyakini bahwa keadilan pajak dari perspektif wajib pajak dapat mempengaruhi penggelapan pajak jika hak dan kewajiban wajib pajak tidak diikuti. Situasi tersebut ditunjang oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan Merkusiwati et al. (2017), Ikhsan et al. (2021), Hairuddin & Anis (2022) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif antara keadilan dengan persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yaitu :

H1 : Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).

b. Pengaruh Sistem Perpajakan (X2) terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)

Menurut Fatimah & Wardani (2017), Sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak dengan tarif pajak tinggi dan rendah pajak yang diperlukan untuk mendanai administrasi dan pembangunan negara. Menurut Yulia & Muanifah (2021), *Self assessment system* bertujuan untuk membuat administrasi perpajakan lebih jelas, lebih mudah dikelola, lebih sederhana, dan lebih mudah dipahami oleh wajib pajak. Menurut Paramitha & Budiasih (2016), Persepsi wajib pajak dan hubungannya dengan sistem perpajakan terkait dengan bagaimana wajib pajak menggunakan tinggi rendahnya tarif pajak, akuntabilitas beban pajak, prosedur untuk memfasilitasi pembayaran pajak wajib pajak dan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses pembayaran pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2018) dan Sari et al. (2021), Sabdariani (2019) membuktikan jika sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yaitu :

H2 : Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

c. Pengaruh Diskriminasi (X3) terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)

Menurut Handayani & Oktaviani (2020) Diskriminasi merupakan sebuah tindakan yang tidak adil yang dilakukan fiskus kepada individu, dan kelompok. Jika tingkat diskriminasi semakin rendah, berarti bisa dikatakan jika perilaku dalam menggelapkan pajak yang menjadi perilaku tidak sepatutnya. Begitupun juga apabila jika menjadi lebih tinggi tingkat diskriminasi, adanya kecenderungan jika perilaku dalam menggelapkan pajak menjadi perilaku yang cenderung pantas. Menurut Fatimah & Wardani (2017), diskriminasi merupakan kondisi dimana Ditjen Pajak memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap wajib pajak. Diskriminasi ini meningkatkan penggelapan pajak jika pihak Ditjen Pajak sendiri yang tidak dapat bertindak adil. Menurut Ajzen (1991), Theory Of Planned Behavior mendukung variabel diskriminasi karena variabel tersebut adalah perilaku yang dapat dipertimbangan dan direncanakan, dan juga Individu tersebut mempunyai pilihan dalam menentukan perilaku tertentu atau tidak sama sekali.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan et al. (2021), Faradiza (2018), Hairuddin & Anis (2022) yang membuktikan jika

diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yaitu

H3 : Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)

d. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X4) terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)

Menurut Tobing (2015), Kemungkinan terdeteksinya kecurangan sangat erat kaitannya dengan pemeriksaan pajak yang berlangsung. Wajib pajak akan takut untuk melakukan penggelapan pajak jika pemeriksaan dilakukan dengan sistem yang baik dan disiplin. Oleh karena itu wajib pajak merasa terkontrol dengan pemeriksaan pajak yang membuat penggelapan pajak berkurang. Menurut Fatimah & Wardani (2017), Semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan, semakin sedikit penggelapan pajak. Menurut Indriyani et al. (2016),. Pemeriksaan pajak meningkatkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan oleh wajib pajak. Dengan situasi seperti itu wajib pajak menjadi patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya untuk meminimalkan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Winarsih (2018), Orang memiliki standar perlawanan dan standar moral yang berbeda yang dapat menentukan apakah mereka cenderung menerima masyarakat sebagai resiko melanggar hukum untuk melakukan *tax evasion*.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Oktaviani (2020), Winarsih (2018) yang membuktikan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif

terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat yaitu :

H4 : Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).

4. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018), Populasi adalah zona umum yang terdiri dari subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang diteliti untuk dipahami dan ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah penduduk yang berupa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Madya Bekasi.

Menurut Sugiyono (2018), Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan menjadi sebanyak 100 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan *purposive sampling*. Menurut Dwitasari (2019), Purposive sampling adalah penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu, dengan kriteria sampel wajib pajak yang merupakan subjek dalam negeri dan subjek pajak yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP)., dengan menggunakan rumus Slovin berikut ini:

$$N \\ n = 1 + N(e)^2$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (10%)

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji berbagai

hipotesis yang diteliti. Metode ini digunakan untuk meneliti pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinn terdeteksinya kecurangan terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Paramitha & Budiasih (2016), Sebelum menginterpretasikan penelitian, pertama-tama peneliti akan menganalisis data dengan melakukan dua analisis. Analisis pertama melakukan analisis statistik deskriptif dan analisis kedua dengan melakukan analisis regresi linear berganda.

6. Uji Validitas

Menurut Yulia & Muanifah (2021), Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah suatu survei efektif. Pada penelitian dilakukan dengan menggunakan SPSS teknik *Pearson Correlation*, artinya dengan menghitung korelasi antara skor setiap pertanyaan (X) dengan skor total (penjumlahan dari seluruh item) tanpa melibatkan pernyataan yang dipaksa (X-Y), suatu item dinyatakan valid jika korelasi antara setiap skor pernyataan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan dibawah 0,05.

7. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018), Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau struktur. Kuesioner dikatakan reliabel atau dapat diandalkan apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel atau konstruksi dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha > 0,70.

8. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Rumus yang digunakan adalah rumus *Kolmogorov-Smirnov* dengan ketentuan data

berdistribusi normal jika signifikansi > 0,05 dan data tidak berdistribusi normal, jika signifikansi < 0,05.

9. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018), Jika terdapat korelasi antara variabel independen maka terdapat multikolinieritas yang harus diatasi. Pengujian pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi yang dapat dilihat dari nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kriteria dalam pengujian ini, yaitu apabila nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10, maka terdapat masalah multikolinieritas antara variabel independen.

10. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016), Uji Heteroskedastisitas dirancang untuk mengetahui tidak adanya ketidaksamaan varians antar observasi. Pengujiannya dilakukan dengan uji Glesjer yang meregresi variabel bebas terhadap variabel residual mutlaknya dengan signifikansi > 5% (0,05), jika tidak ada variabel yang signifikan secara statistik maka regresi tidak termasuk heteroskedastisitas.

11. Analisis Regresi Berganda

Menurut Yulia & Muanifah (2021), Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$Y = \alpha + X_1KP + X_2SP + X_3D + X_4KTK + e$$

Keterangan :

Y = Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

α = Konstanta (Y, bila X=0) X₁, X₂, X₃
 = Koefisien Regresi
 KP = Keadilan Perpajakan
 SP = Sistem Perpajakan
 D = Diskriminasi
 KTK = Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan
 e = Standar error (error yang di tolerir 5%)

12. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Widodo (2021), Uji Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau sumbangan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Menurut Ghozali (2016), Nilai adjusted R² adalah nol atau satu. Nilai (Adjusted R²) mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai Adjusted R² bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (Adjusted R²) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

13. Uji Signifikansi Parsial (Uji – t)

Menurut Widjaja et al. (2017), Uji Signifikansi t digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance* level 0,05 ($\alpha= 5\%$).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Statistik Deskriptif

Pengukuran ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan besarnya nilai minimum, maksimum, *mean*, *modus*, dan simpangan baku (*standard deviation*) dari keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	<i>Mi</i> <i>n.</i>	<i>Ma</i> <i>x.</i>	<i>Me</i> <i>an</i>	<i>Mo</i> <i>de</i>	<i>Std.</i> <i>Dev.</i>
KP	7	20	17, 15	18	1,45 90
SP	7	22	18, 86	19	1,85 33
D	5	14	9,6 7	10	1,85 89
KT K	11	29	26, 63	26	2,20 95
EP P	13	19	16, 39	17	1,52 33

Berdasarkan tabel di atas dengan jumlah responden 100 orang responden maka keadilan perpajakan memiliki nilai minimum 7, nilai maksimum 20, *mean* 17,15, modus 18, dan standar deviasi 1,4590. Sistem perpajakan memiliki nilai minimum 7, nilai maksimum 22, *mean* 18,86, modus 19 dan standar deviasi 1,8533. Diskriminasi memiliki nilai minimum 5, nilai maksimum 14, *mean* 9,67, modus 10 dan standar deviasi 1,8589. Kemungkinan terjadi kecurangan memiliki nilai minimum 11, nilai maksimum 29, *mean* 25,63, modus 26, standar deviasi 2,2095. Etika penggelapan pajak memiliki nilai minimum 13, nilai maksimum 19, *mean* 16,39, modus 17, standar deviasi 1,5433.

2. Uji Validitas

Uji Validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau rhitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan rtabel. Nilai rtabel 0,195 didapat dari jumlah DF (n) - 2, atau 100 - 2 = 98, tingkat

signifikansi 5%, maka didapat rtabel 0,195. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa semua pernyataan dikatakan valid, karena koefisien korelasi (rhitung) > rtabel atau total skor mempunyai tingkat signifikan > 0,05.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

	<i>Pears</i> <i>on</i> <i>Correl</i> <i>ation</i>	<i>Sig. (2 –</i> <i>tailed)</i>
X1.1	.340**	0,001
X1.2	.622**	0,000
X1.3	.698**	0,000
X1.4	.619**	0,000
X2.1	.399**	0,000
X2.2	.338**	0,001
X2.3	.647**	0,000
X2.4	.600**	0,000
X2.5	.601**	0,000
X3.1	.392**	0,000
X3.2	.658**	0,000
X3.3	.505**	0,000
X3.4	.707**	0,000
X4.1	.523**	0,000
X4.2	.506**	0,000
X4.3	.520**	0,000
X4.4	.610**	0,000

3. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018), Suatu konstruksi dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70. Berikut adalah hasil dari pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 25 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

	<i>Scale Mean ifItem Deleted</i>	<i>Cronbach's Alpha ifItem Deleted</i>
X1.1	83.29	.721
X1.2	83.42	.725
X1.3	83.43	.723
X1.4	83.51	.723
X2.1	83.51	.731
X2.2	85.55	.747
X2.3	83.68	.711
X2.4	83.53	.713
X2.5	83.37	.720
X3.1	86.05	.753
X3.2	84.18	.716
X3.3	86.24	.749
X3.4	84.66	.726
X4.1	83.64	.715
X4.2	83.34	.720
X4.3	83.30	.723
X4.4	83.48	.714
X4.5	83.47	.706
X4.6	83.34	.712
Y.1	83.53	.737
Y.2	83.54	.740
Y.3	83.87	.748
Y.4	83.47	.706

Tabel diatas menunjukkan koefisien *Cronbach's Alpha* berkisar antara 0,706 sampai 0,753, sehingga memenuhi kriteria reliabilitas yang diterapkan yaitu *Cronbach's Alpha* >

0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

4. Uji Normalitas

Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah rumus *Kolmogorov-Smirnov* dengan ketentuan data berdistribusi normal jika signifikansi > 0,05 dan data tidak berdistribusi normal, jika signifikansi < 0,05.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
<i>Unstandar dized Residual</i>	
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.200 ^{cd}

Dari tabel hasil di atas, diketahui nilai signifikan (*Asymp. Sig.(2-tailed)*), sebesar 0,200 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal.

5. Uji Multikolinieritas

Pada uji ini apabila nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10, maka terdapat masalah multikolinieritas.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas

<i>N</i>	<i>(Constant)</i>	<i>Tolaranc e</i>	<i>VIF</i>
1.	KP	.522	1.915
2.	SP	.528	1.895
3.	D	.942	1.061
4.	KTK	.416	2.402

Uji multikolinieritas pada tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan

lebih dari 0,10 yaitu keadilan perpajakan 0,522, sistem perpajakan 0,528, diskriminasi 0,942, kemungkinan terdeteksi kecurangan 0,416 dan nilai VIF dari keempat variabel independen tersebut kurang dari 10 yaitu keadilan perpajakan 1,915, sistem perpajakan 1,895, diskriminasi 1,061, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan 2,402.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai tolerance dari keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, jadi dapat disimpulkan model regresi yang digunakan tidak terjadi masalah multikolinearitas atau tidak terdapat hubungan yang multikolinearitas.

6. Uji Heteroskedasitas

Pengujiannya dilakukan dengan uji Glesjer dengan signifikansi > 5% (0,05), apabila tidak signifikan secara statistik maka regresi tersebut tidak mengandung heteroskedasitas.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedasitas

<i>Model</i>	<i>Sig.</i>
<i>(Constant)</i>	.364
KP	.240
SP	.771
D	.248
KTK	.705

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa nilai signifikansi dari keadilan perpajakan 0,240 > 0,05, sistem perpajakan 0,771 > 0,05, diskriminasi 0,248 > 0,05, kemungkinan terdeteksi kecurangan 0,705 > 0,05, berarti independen tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

7. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi

wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Tabel 7 Analisis Regresi Linier Berganda

	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>
<i>(Constant)</i>	.896	.982
KP	.083	.070
SP	.016	.055
D	.048	.041
KTK	.020	.052

Berdasarkan tabel maka hasil dari persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$Y = \alpha + X1KP + X2SP + X3D + X4KTK + e$$

$$Y = 0,896 + 0,083 - 0,016 - 0,048 - 0,020 + 0,05$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Nilai konstanta 0,896 yang artinya jika tidak terjadi perubahan keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan (nilai X1,X2,X3,X4 adalah 0) maka etika penggelapan pajak ada sebesar 0,896.
- b. Nilai koefisien regresi keadilan (X1) bernilai positif sebesar 0,083 artinya apabila keadilan perpajakan mengalami kenaikan 1% maka etika penggelapan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,083 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- c. Nilai koefisien regresi sistem perpajakan (X2) bernilai negatif sebesar -0,016 artinya apabila keadilan perpajakan mengalami kenaikan 1% maka etika penggelapan pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,016 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- d. Nilai koefisien regresi diskriminasi (X3) bernilai negatif sebesar - 0,048 artinya apabila keadilan perpajakan mengalami kenaikan 1% maka etika penggelapan pajak (Y) akan mengalami

penurunan sebesar 0,048 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. e. Nilai koefisien regresi kemungkinan terdeteksi kecurangan (X4) bernilai negatif sebesar -0,020 artinya apabila keadilan perpajakan mengalami kenaikan 1% maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,020 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

8. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel berikut ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adj. R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.553	.306	.277	1.312

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R Square*), dan koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*). Berdasarkan tabel model summary^b di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,553. Ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap etika penggelapan pajak mempunyai hubungan yang sangat kuat. Hasil pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,306 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,277 atau sebesar 27,7%. Hal ini berarti etika penggelapan pajak dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan sebesar 27,7%.

Sedangkan sisanya sebesar 72,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

9. Uji Signifikansi Parsial (Uji - t)

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan secara parsial terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05.

$$t_{\text{tabel}} = t(0,05/2; 100-4-1) = t(0,025; 95) = 1,985$$

Tabel 9 Hasil Uji Signifikansi Parsial

Model	T	Sig.
(Constant)	6.154	.000
KP	-3.071	.003
SP	-.364	.717
D	-1.155	.251
KTK	5.785	.000

Pada tabel di atas dapat diketahui tingkat signifikan untuk keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Uraian hasil penelitian ini adalah :

- Keadilan perpajakan yang diperoleh memiliki nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai thitung sebesar -3,071 yang berarti H1 diterima. Kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan keadilan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
- Sistem perpajakan yang diperoleh memiliki nilai signifikan sebesar $0,717 > 0,05$ dan nilai thitung sebesar -0,364 yang berarti yang berarti H2 ditolak. Kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak tetapi tidak secara signifikan.
- Diskriminasi yang diperoleh memiliki nilai signifikan sebesar $0,251 > 0,05$ dan nilai thitung sebesar -1,155 yang berarti H3 ditolak. Kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh

diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak tetapi tidak secara signifikan.

d. Kemungkinan terdeteksi kecurangan diperoleh memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung sebesar 5,785 yang berarti H4 diterima. Kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan bahwa pada hipotesis pertama dinyatakan dapat diterima yang berarti Meningkatnya keadilan pajak yang dirasakan wajib pajak dapat menyebabkan wajib pajak menilai penghindaran pajak sebagai perilaku buruk. Teori atribusi yang menjelaskan fenomena yang muncul dalam kaitannya dengan keadilan pajak, mengatakan bahwa ada pengaruh eksternal yang mempengaruhi persepsi seseorang. Kaitannya dengan keadilan pajak adalah agar wajib pajak merasakan keadilan pajak, adil dalam pengenaannya dan adil dalam pelaksanaannya. Keadilan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak karena dapat meningkatkan kepatuhan pajak.. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Merkusiwati et al. (2017), Ikhsan et al. (2021), Hairuddin & Anis (2022) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif antara keadilan dengan persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

2. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan bahwa pada hipotesis kedua dinyatakan dapat ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara sistem perpajakan terhadap etika penggelapan. Hal ini membuktikan bahwa seiring dengan perbaikan sistem perpajakan, wajib pajak memandang penghindaran pajak sebagai tindakan yang cenderung tidak etis. Penggelapan pajak dipandang sebagai masalah etika tergantung pada bagaimana wajib pajak memandang sistem pajak yang ada. Hal ini berkaitan dengan tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, disesuaikan dengan tingkat pendapatannya, sehingga membentuk sistem perpajakan yang adil. Hasil penelitian ini Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2019) yang membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh positif antara sistem perpajakan dengan persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

3. Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan bahwa pada hipotesis ketiga dinyatakan dapat diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh antara diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak. Tidak berpengaruhnya diskriminasi pajak dapat dikatakan bahwa sudah tidak terjadi perbedaan perlakuan atau diskriminasi dari aparat. Ini menunjukkan bahwa perlakuan diskriminasi pajak tidak berdampak pada perilaku wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Meskipun wajib pajak orang pribadi merasa ada perlakuan yang berbeda dari aparat pajak, namun perlakuan tersebut tidak memungkinkan atau mampu mendorong wajib pajak orang pribadi (WPOP) untuk melakukan penggelapan pajak. diskriminasi terjadi

jika fiskus memberikan perlakuan yang berbeda kepada wajib pajak atau masih terdapat peraturan yang tidak adil terhadap wajib pajak. Penelitian ini mendukung peneliti Widjaja et al. (2017) yang membuktikan bahwa adanya tidak pengaruh positif antara diskriminasi dengan persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

4. Pengaruh Kemungkinan Terjadinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan bahwa pada hipotesis keempat dinyatakan diterima yang berarti terdapat pengaruh negatif antara kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap etika penggelapan pajak. Ketika masyarakat menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penggelapan pajak karena masyarakat takut jika ketika diperiksa dan ternyata melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Oktaviani (2020), Winarsih (2018) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif antara kemungkinan Terdeteksi kecurangan dengan persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan pengujian yang telah dilakukan terhadap masalah dengan menggunakan model regresi berganda maka hasil penelitian menyatakan bahwa :

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang sudah dilakukan membuktikan bahwa keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa sistem perpajakan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa diskriminasi tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewi, N. K., & Merkusiwati, N. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Aitas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2534-2564.
- Ervaini, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klanten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, Vol.1, No.1, hlm.80-92.
- Fairaidizai, S. Ai. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 53 - 74.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, Vol.1, No.1, hlm.1-14.
- Handayani, R. D., & Oktaviani, i. M. (2020). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah omputerisasi Akuntansi*, Vol.13, No.1, hlm.31-40.

- Ikhshan, Ai. Y., Baowono, I. R., & Mustofai, R. M. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi *Mengenai Etika Penggelapan Pajak*. Jurnal Akuntansi, Vol.8, No.1, hlm.76-90.
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*, 2337 – 4349.
- Mairiadi, N. (2021, Oktober 8). *Kanwil DJP Sumbar Jambi Serahkan Tersangka Penggelapan Pajak ke Kejati*. Dipetik November Selais, 2021, dari www.aintainews.com:
<https://www.aintainews.com/berita/2444793/kanwil-djp-sumbar-jambi-serahkan-tersangka-penggelapan-pajak-ke-kejati>
- Nurfaidila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Celebes Equilibrium Journal*, 44 - 53.
- Paaramita, Ai. M., & Budiasih, I. G. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1030-1056.
- Pratiwi, E., & Praibowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Accounting and Financial Review*, Vol. 2, No. 1, hlm. 8-15.
- Ramdiansyah, Nisaruddin, F., & Sari, R. (2021). Pengaruh Love of Money, Gender, Religiusitas, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Mairo). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, Vol.4, No.2, hlm.385-412.
- Sari, N. P., Sudiantama, I. M., & Dicitriyani, N. L. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Khairisma*, 140 - 149.”
- Ulfai, R. (2021). Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan. *Al-Fathonah : Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, hlm. 342 - 357.
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, hlm. 55-69.
- Yulia, Y., & Muainifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *SAKUNTALAI: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 252 - 267.